

BUPATI PULAU TALIABU

PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU TALIABU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyokong Pendapatan Asli Daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dan masyarakat Pulau Taliabu pada Umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU TALIABU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU TALIABU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Taliabu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Penyertaan Modal Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok

- ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
6. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis;
 7. Saham adalah bukti penyertaan sejumlah uang/modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu;
 8. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu;
 9. Pendapatan Daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
 10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu adalah suatu perusahaan milik daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 1.000.000.000,. (satu milyar rupiah);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari setoran tunai sebesar Rp 1.000.000.000,. (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran Daerah 2018.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 4

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Taliabu diwajibkan untuk mengumumkan Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor

independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku disurat kabar atau Media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Penyalahgunaan Keuangan terhadap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.


Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PULAU TALIABU,



ALIONG MUS

Diundangkan di Bobong
pada tanggal 8 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,
Dr. SALIM GANIRU
Pembina Tk.I
NIP. 19680307 199512 1 003